

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE ATAS PRODUK KADALUARSA DI KLATEN

Alifah Nur Widiastuti; Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## ABSTRAK

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce atas produk kadaluarsa harus diperhatikan. Kegiatan berbelanja sekarang ini jadi lebih mudah karena dapat dilakukan melalui marketplace untuk melakukan jual-beli, namun dalam prakteknya beberapa konsumen dari *e-commerce* mengalami kerugian. Tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk yang kadaluarsa, serta mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer menggunakan Teknik wawancara, serta data kepustakaan sebagai penunjang. Metode pengumpulan data dengan wawancara kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Klaten dengan pertanyaan yang berisi mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya produk kadaluarsa. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai jual-beli online yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis telah melakukan wawancara ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Klaten. Dan didapati adanya pelaporan tentang beredarnya produk kadaluarsa apalagi di *e-commerce*. Selain itu, adanya hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan, Perlindungan konsumen, Produk Kadaluarsa, E-commerce.

## ABSTRACT

The implementation of legal protection for e-commerce consumers on expired products must be considered. Shopping activities are now easier because they can be done through the marketplace to buy and sell, but in practice some consumers from e-commerce experience losses. The purpose of the research is to find out how to implement legal protection for consumers over the circulation of expired products, as well as to find out what are the obstacles or obstacles in the implementation of Law No. 8 of 1999. The research method used is empirical. The research uses a type of qualitative research that goes directly into the field. Data type: The data used in this study is primary data using interview techniques, as well as literature data as support. The data collection method was by interviewing the Klaten Non-Governmental Consumer Protection Institution with questions containing consumer protection over the circulation of expired products. Legal protection for consumers in e-commerce transactions is regulated in the legislation that regulates online buying and selling, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer

Protection. The author has conducted an interview with the Klaten Non-Governmental Consumer Protection Institute. And it was found that there were reports about the circulation of expired products, especially in e-commerce. In addition, there are external and external obstacles in the implementation of consumer protection.

**Keywords :** Implementation, Consumer protection, Expired products, E-commerce.

## 1. PENDAHULUAN

Dengan memanfaatkan jaringan web internet, kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui *E-commerce* dapat memiliki jangkauan yang lebih luas. Melalui transaksi ini, pengguna dapat mencari data serta formulir pembelian dan penawaran dengan memanfaatkan media inovasi data. Saat ini, pertukaran melalui *E-commerce* sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat.<sup>1</sup>

Tahapan *E-Commerce* sendiri mempunyai dampak positif dan negatif bagi pengguna. Dampak positifnya dapat memudahkan individu dalam membeli dan menjual barangnya, dan mereka juga harus selalu mewaspadaai dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah pemanfaatan platform *E-Commerce* sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang kadaluarsa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>2</sup> Selain itu, terdapat banyak laporan di wilayah Klaten bahwa barang-barang yang hampir dihentikan beredar di *E-commerce*, karena orang-orang sering mendapatkan produk kadaluarsa ketika melakukan penukaran secara online.

Pemanfaatan produk yang kadaluarsa mengandung perubahan kimia yang dapat merugikan kesejahteraan konsumen sehingga tidak layak untuk dimanfaatkan.<sup>3</sup> Produk kadaluarsa yang dapat diakses di platform *E-Commerce* tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup obat-obatan, produk perawatan kecantikan

---

<sup>1</sup> Sari, Indah Puspa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi ECommerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal PARLEV JURNAL OF LAW 2, No 1,(2014):13- 22

<sup>2</sup> Atsar, Absul dan Apriani, rani. "Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen". (Yogyakarta,Deepublish,2019).

<sup>3</sup> Disemandi, Hari Sutra dan Nadia, Puteri Ariesta."Produk Bahan Pangan Kadaluwarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen". Maleo Law Jurnal 5, No. 2 (2021)

dan barang-barang lainnya. Akhir-akhir ini, banyak produk kadaluarsa yang beredar di iklan tersebut. Makanan yang diiklankan terbagi menjadi dua jenis, yaitu makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa dan makanan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Makanan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa dapat menyebabkan masalah lain.

Ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan pembeli menjadi salah satu akibat yang muncul akibat fenomena dan kondisi yang terjadi. Tidak sedikit pembuat atau pedagang pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan musibah yang mungkin menimpa konsumennya. Hal ini mendorong para pelaku perdagangan untuk menyebarkan produk yang tidak layak konsumsi agar kasus terus terjadi tanpa henti. Pembeli dijadikan obyek sasaran dalam perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kandungan dalam produk kadaluarsa dapat menyebabkan akibat yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat, seperti meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan kepastian atas jaminan perlindungan bagi konsumen agar hak konsumen dan kenyamanan dapat terpenuhi. Produk barang tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi agar konsumen tidak dirugikan secara jasmani dan Rohani. Seperti kita ketahui bahwa peredaran produk kadaluarsa bahkan kemasannya rusak masih sering kita temukan di pasaran.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis diatas, maka dalam penulisan Skripsi ini penulis memilih judul “ **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE ATAS PRODUK KADALUARSA DI KLATEN**”

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah berupa: 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi konsumen e-commerce atas produk kadaluarsa di Klaten? 2. Apa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas produk kadaluarsa di Klaten?

---

<sup>4</sup> Aprinelita, A. perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kodifikasi*, (2021). 3(2), 24-36.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian jenis yuridis empiris ini berorientasi pada analisis fenomena berdasarkan hukum yang ada. Penelitian ini akan meneliti secara menyeluruh tentang Hak-Hak Konsumen, kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha, hingga pelaksanaan perlindungan hukum. Hasil penelitian ini didapatkan dari pengolahan data primer yang terdiri dari penggunaan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari informasi yang sudah jadi berupa laporan, buku-buku rujukan, jurnal, karya ilmiah, artikel dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan pengertian bahan hukum primer maupun sekunder, yang berisi kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

## 3. HASIL PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pelindungan bagi Konsumen E-commerce atas Produk Kadaluarsa di Klaten

Point of interest dari *E-commerce* adalah berbagai macam informasi yang dapat diperoleh pelanggan dibandingkan dengan transaksi biasa tanpa harus bersusah payah datang ke tempat yang berbeda. Bagaimanapun, *E-commerce* juga mempunyai kekurangan. Strategi transaksi elektronik yang tidak mempertemukan karakter di layar perdagangan dan konsumen secara lugas dimana pelanggan tidak dapat secara lugas melihat produk yang diminta berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen mungkin merupakan jaminan yang harus diperoleh pelanggan atau konsumen untuk setiap barang yang mereka beli, namun kenyataannya pembeli sering kali ditipu oleh penjual. Penyelenggaraan jaminan pembeli terhadap barang-barang atau produk kadaluarsa dan masih banyak yang diperjualbelikan ke masyarakat umum melalui *E-commerce*.

*E-commerce* yang merupakan bagian dari bisnis digital perlu mendapat perhatian khusus mengingat popularitasnya yang terus meningkat. Perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya berbagai bisnis digital telah berpengaruh baik dan bahkan buruk bagi Masyarakat secara umum. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan agar hak-hak konsumen terlindungi di Indonesia, Undang-Undang tersebut tidak lagi relevan dalam bisnis digital yang mengandalkan

teknologi canggih. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum yang lebih mutakhir dan sesuai dengan perkembangan.<sup>5</sup>

Melaksanakan perlindungan hukum memang harus memerlukan komunikasi, sosialisasi, sosialisasi dan struktur organisasi yang ikut serta dalam melaksanakan pengendalian tersebut, namun juga memerlukan pelaku usaha yang harus mematuhi arahan dan memperhatikan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha serta pembeli yang wajib mengetahui dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pembeli.<sup>6</sup>

Prakteknya sendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Klaten telah melakukannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat adanya konsumen yang melaporkan kerugiannya dalam melakukan transaksi, namun tidak jarang dari konsumen enggan untuk melaporkan hal tersebut karena hanya dianggap hal biasa. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga sering menghimbau para konsumen agar lebih berhati-hati dan teliti dalam pembelian suatu produk.<sup>7</sup>

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Klaten berupaya memastikan adanya Undang-Undang yang melindungi konsumen. Kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perlindungan konsumen, khususnya perlindungan hak-hak konsumen, agar pelaku ekonomi tidak bertindak sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>8</sup>

Semakin banyaknya kasus kerugian konsumen yang harus dilaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Kabupaten Klaten. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi tidak peduli terhadap perlindungan konsumen. Tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menyita produk pembeli dan mengadukannya kepada penjual melalui platform *E-commerce*. Langkah ini

---

<sup>5</sup> Yanti, Komang Ayu Trisna, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 650-661.

<sup>6</sup> Mus Aminingsih (Kepala Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Klaten). Wawancara Tanggal 15 Desember 2023.

<sup>7</sup> Mus Aminingsih (Kepala Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Klaten). Wawancara Tanggal 15 Desember 2023.

<sup>8</sup> Mus Aminingsih (Kepala Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Wawancara 15 Desember 2023.

dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memantau penjual.

9

Perlindungan preventif dan represif dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk yang memantau pelaksanaan barang yang beredar di sejumlah toko online dan offline Kabupaten Klaten. Tindakan preventif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk pengawas yang ditunjuk pemerintah, badan penyelesaian sengketa konsumen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berwenang pemerintah dalam hal ini. Semua itu merupakan bentuk keterkaitan antara perlindungan hukum, perlindungan konsumen, pelaku ekonomi, dan pemerintah.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di klaten terdapat dua (2) kategori, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dimana konsumen dapat mengajukan suatu pendapatnya sebelum adanya putusan dari pemerintah, atau pencegahan agar tidak adanya sengketa atau permasalahan. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan dan menangani permasalahan tersebut secara hukum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu, perselisihan terkait transaksi jual beli di *E-commerce* perlu dicegah agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya:<sup>11</sup>

1. Pembinaan terhadap konsumen

Pemerintah mempunyai peran terhadap konsumen untuk pembinaan perlindungan agar konsumen memperoleh haknya yang sesuai dengan pasal 29 UUPK, mengingat kesadaran konsumen akan haknya masih sangat rendah. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat di Klaten (LPKSM) berupaya melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen.

2. Pengawasan terhadap konsumen

---

<sup>9</sup> Parlan. (Sekertaris Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara 15 Desember 2023

<sup>10</sup> Parlan. (Sekertaris Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2023

<sup>11</sup> Mus Aminingsih. (Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara. Tanggal 15 Desember 2023

Pemantauan pelaksanaan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan hukum dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pengendalian Pemerintah dilakukan oleh Menteri, sedangkan pengendalian masyarakat dan Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dilakukan secara langsung terhadap produk atau barang yang beredar. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran yang membahayakan konsumen akibat kegiatan penertiban tersebut, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan Upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>12</sup>

**B. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Produk Kadaluarsa di Klaten**

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan telah membentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsekuensinya tentu berkomitmen dalam pelaksanaannya akan selalu memperhatikan perlindungan konsumen. Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi.<sup>13</sup>

Secara garis besar hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Klaten terdapat beberapa permasalahan

---

<sup>12</sup> Mus Aminingsih. (Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara. Tanggal 15 Desember 2023

<sup>13</sup> Mus Aminingsih. (Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara. Tanggal 15 Desember 2023

atau kendalanya seperti halnya hambatan dari eksternal maupun internal, sebagai berikut :

No	Hambatan Eksternal	Hambatan Internal
1	Konsumen tidak ingin melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen	Tidak mengetahui Alamat yang pasti dan data yang valid pelaku usaha yang merugikan
2	Konsumen tidak mau repot dan menganggap hal tersebut sepele	Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada pihak yang berwajib untuk menyampaikan hal tersebut kepada Masyarakat
3	Sulitnya pemeriksaan terhadap toko online ( <i>e-commerce</i> ).	Jumlah kantor Lembaga Perlindungan Konsumen yang sedikit dan kurangnya personal bagian lapangan dari LPK.

**Gambar 3. Bagan Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum**

Hambatan Eksternal yang dimaksudkan dalam bagan tersebut yaitu :

1. Beberapa komponen yang menyebabkan pihak yang merugi sebagai pembeli tidak melapor kepada pihak terkait, sehingga terjadi pelanggaran terhadap keamanan pembeli yang ditutup-tutupi.<sup>14</sup> Kebanyakan pembeli yang secara tidak sengaja mendapatkan barang yang sudah kadaluarsa tidak mengembalikan barang tersebut ke pelaku usaha atau melaporkannya ke

<sup>14</sup> Saputra, A. N., Vrali, F., Pura, L. Y., Muslim, M. I., & Candra, A. PEREDARAN MAKANAN YANG SUDAH KADALUARSA SEBAGAI KEJAHATAN TERSELUBUNG TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), (2023). 77-86.

ahlinya tetapi langsung membuangnya.<sup>15</sup> Adapun yang menyebabkan pelanggan sebagai korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait adalah karena tidak mengetahui bahwa Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak konsumen.<sup>16</sup>

2. Konsumen menganggap hal tersebut sepele tidak untuk dibesar-besarkan, apalagi konsumen hanya membeli satu atau dua barang yang harganya tidak lebih dari Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu). Konsumen tidak mau repot untuk mengembalikan lagi atau melaporkannya ke pihak berwajib. Konsumen lebih memilih membuang makanan kadaluarsa tersebut.
3. Sulitnya informasi yang jelas dan valid dalam transaksi menggunakan elektronik seperti *e-commerce*, karena pelaku usaha dapat menggunakan data yang palsu untuk digunakan dalam penjualan produk kadaluarsa seperti ini.<sup>17</sup>

Banyak pihak yang beranggapan bahwa yang bertanggung jawab menjamin perlindungan konsumen hanyalah organisasi konsumen, padahal sebenarnya perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah, pelaku ekonomi, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa kontribusi keempat unsur tersebut dan sesuai fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mencapai kesejahteraan konsumen.

18

Faktor lainnya adalah mereka tidak mau merugi atau para pelaku bisnis tetap menjual produk kadaluarsa padahal produk tersebut sudah tidak layak untuk dijual. Faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran pelaku ekonomi bahwa penjualan produk kadaluarsa merupakan pelanggaran hukum.<sup>19</sup>

Sedangkan kendala eksternal Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Klaten dalam menangani kasus ini yaitu :

---

<sup>15</sup> Mus Aminingsih. (Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara. Tanggal 15 Desember 2023

<sup>16</sup> Anonim, Faktor yang Menyebabkan Pedagang Mengedarkan Barang-Barang Kadaluarsa, "Artikel" dapat dilihat diweb: <http://bud-krim.blogspot.com>

<sup>17</sup> Mus Aminingsih. (Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara. Tanggal 15 Desember 2023

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

<sup>19</sup> Mus Aminingsih. (Lembaga Perlindungan Konsumen). Wawancara. Tanggal 15 Desember 2023

1. Tidak mengetahui secara pasti alamat pelaku pelanggaran hak konsumen untuk memberikan sanksi dan sanksi meminta penjelasan, karena membelinya secara online tidak bertatap muka secara langsung. Konsumen beranggapan akan lebih banyak mengeluarkan biaya jika melaporkannya kepada yang berwajib.
2. Kurangnya adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang adanya hak dan kewajiban sebagai konsumen maupun pelaku usaha yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan pemerintah sudah dijelaskan bahwa terdapat adanya pembinaan pengawasan terhadap konsumen yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
3. Dan kurang adanya kantor Perlindungan Konsumen di wilayah Klaten membuat konsumen malas untuk melaporkan kerugiannya tersebut serta kurangnya adanya pengawasan di lapangan secara langsung.<sup>20</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 10 sudah dijelaskan bahwa pengawasan yang dimaksudkan yaitu dengan adanya penelitian, pengujian, dan survei.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang menyampaikan barang melalui promosi online atau offline saat ini dianggap sering merugikan hak konsumen karena menimbulkan kerugian apabila mengedarkan produk yang telah kadaluarsa, apalagi di *e-commerce* yang secara pembelian tidak melihat barangnya secara langsung. Dalam penerapan perlindungan konsumen. Terdapat Perlindungan secara preventif merupakan jaminan yang memberikan arahan dan pengarahan agar tidak terjadi sengketa, sedangkan perlindungan represif merupakan jaminan yang bertujuan untuk

---

<sup>20</sup> Mus Aminingsih, (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), Wawancara. Pada Tanggal 15 Desember 2023

menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran hak konsumen serta konsumen mengalami kerugian atas pembelian produk tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan perlindungan konsumen yang ada di Klaten berjalan sesuai dengan strategi atau prosedur yang ada dalam Perundang-undangan.

Hambatan-hambatan yang saat ini dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen *Buyer Assurance Organization* disebabkan oleh 2 hal yaitu dari internal dan dari eksternal. Dari segi pencegahan dari internal diperlukan adanya kantor Lembaga Perlindungan Konsumen *Customer Assurance Office* dan perlunya tenaga kerja yang memberikan bantuan dalam mewujudkan keamanan perlindungan konsumen. Kemudian dari segi eksternal adanya konsumen yang tidak ingin melaporkan hal tersebut kepada ahlinya, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen karena menganggap hal ini sebagai masalah yang tidak penting, padahal jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan korban jiwa lainnya.

#### **B. Saran**

1. Para pihak diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa terdapat hak dan kewajiban konsumen yang dilindungi dalam perundang-undangan, pihak konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi melalui e-commerce serta menghindari penilaian atau rating buruk di e-commerce agar terhindar dari kerugian bagi konsumen.
2. Konsumen lebih baik melaporan ke piak yang berwajib apabila mendapati produk yang sudah kadaluarsa agar ada Tindakan dari pemerintah serta untuk Lembaga Perlindungan Konsumen untuk secara rutin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perlindungan konsumen agar terhindar dari hal-al yang tidak diinginkan yang merugikan konsumen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Atsar, Absul dan Apriani, 2019, “Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”.  
(Yogyakarta,Deepublish).

#### **Jurnal :**

Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aprinelita, A. (2021). perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kodifikasi*, 3(2), 24-36.

Disemandi, Hari Sutra dan Nadia, Puteri Ariesta. (2021).“Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diiperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”. *Maleo Law Jurnal* 5, No. 2.

Indah, Puspa Sari. (2014). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi ECommerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal PARLEV JURNAL OF LAW* 2, No 1:13- 22

Saputra, A. N., Vrali, F., Pura, L. Y., Muslim, M. I., & Candra, A. (2023). PEREDARAN MAKANAN YANG SUDAH KADALUARSA SEBAGAI KEJAHATAN TERSELUBUNG TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77-86.

Yanti, Komang Ayu Trisna, and Kadek Julia Mahadewi. (2023). "Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1: 650-661.

### **Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Internet :**

Anonim, Faktor yang Menyebabkan Pedagang Mengedarkan Barang-Barang

Kadaluwarsa, “Artikel” dapat dilihat diweb: <http://bud-krim.blogspot.com>.